



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 21 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, perlu ditetapkan Pola Susunan Organisasi Pemerintah Desa yang disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi Desa masing-masing;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Pedoman Pola Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan yang wilayah kerjanya meliputi desa-desa yang bersangkutan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
10. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa;
 - b. penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Desa;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelayanan kepada masyarakat;
 - e. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - f. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Kepala Dusun;
- d. Kepala Seksi;
- e. Kepala Urusan;
- f. Staf atau unsur pembantu.

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Pola Minimal dan Pola Maksimal
- (2) Struktur Organisasi Pola Minimal, diatur sebagai berikut :
 - a. Jumlah Kepala Seksi paling banyak 2 (dua) Orang, yaitu Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan serta Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Jumlah Kepala Urusan 2 (dua) Orang, yaitu Kepala Urusan Keuangan serta Kepala Urusan Umum;
 - c. Jumlah Kepala Dusun paling banyak 3 (tiga) Orang; dan
 - d. Jumlah Staf atau Unsur Pembantu Paling banyak 4 (empat) orang.
- (3) Struktur Organisasi Pola Maksimal diatur sebagai berikut :
 - a. Jumlah Kepala Seksi paling sedikit 2 (dua) Orang dan paling banyak 3 (tiga) Orang yaitu Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan serta Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Jumlah Kepala Urusan 2 (dua) Orang, yaitu Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum;
 - c. Jumlah Kepala Dusun paling sedikit 3 (tiga) Orang dan paling banyak 5 (lima) Orang; dan

- d. Jumlah Staf atau Unsur Pembantu paling sedikit 4 (empat) Orang dan paling banyak 7 (tujuh) Orang.
- (4) Pola Struktur Organisasi ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan desa dengan berpedoman pada hasil perhitungan nilai besaran organisasi.

BAB IV BESARAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Besaran Organisasi Pemerintah Desa ditetapkan dengan Variabel :

- a. Luas Wilayah;
- b. Jumlah Penduduk ;
- c. Jumlah APB Desa
- d. Sarana Prasarana Desa yang dimiliki seperti Kantor Desa, Balai Pertemuan/Balai Desa, Ketersediaan Tanah Bengkok, Tanah Suksara, Sarana Transportasi dan Sarana Kantor lainnya.
- e. Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada jumlah grumbul dan kondisi geografis desa.
- f. Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa (kategori desa).

(2) Perhitungan variabel besaran organisasi adalah sebagai berikut :

No	Variabel	Kategorisasi	Nilai
1	2	3	4
1	Luas Wilayah (Ha)	≤ 448 448,1 – 896 896,1 – 1.344 1.344,1 – 1.793 >1.793,1	2 4 8 12 16
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	≤ 1.500 1.501 – 3.000 3.001 – 4.500 4.501 – 6.000 > 6.000	2 4 8 12 16
3	Jumlah APB Desa (Rupiah)	$\leq 150.000.000,00$ 150.000.001,00 – 300.000.000,00 300.000.001,00 – 450.000.000,00 450.000.001,00 – 600.000.000,00 > 600.000.000,00	2 4 8 12 16
4	Sarana Prasarana (Kantor/Balai Desa, Tanah Bengkok, Tanah Suksara, Kendaraan Operasional)	Tidak ada Kurang Lengkap Lengkap	2 8 16

1	2	3	4
5	Efektifitas (Jumlah Grumbul dan kondisi geografis)	≤ 3 , datar	2
		> 3 , datar	4
		≤ 3 , berbukit-bukit	8
		> 3 , berbukit-bukit	16
6	Efisiensi (Kategori Desa)	Janggolan	2
		Tidak mampu	8
		Mampu	16

- (3) Besaran Organisasi Pemerintah Desa dengan nilai kurang dari atau sama dengan 48 menggunakan Pola Minimal.
- (4) Besaran Organisasi Pemerintah Desa dengan nilai lebih dari 48 menggunakan Pola Maksimal

Pasal 7

Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Pertama

Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - c. menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. membina perekonomian desa;
 - g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan Demokrasi;
 - e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 - f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa;
 - g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perUndang-Undangan;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat desa;
 - m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa; dan
 - o. mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan melestarikan lingkungan hidup.
 - p. memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati, memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Masyarakat.
 - q. memberikan Laporan Akhir Masa Jabatan.
- (4) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang ada.
- (5) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.
- (6) Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 9

- (1) Sekretariat Desa adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretariat Desa dipimpin oleh seorang Sekretaris atau dapat disebut Carik dan dibantu beberapa Kepala Urusan dan staf Sekretariat Desa sesuai kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa serta memberi pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi pemerintah desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Desa mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - b. pelaksanaan pengurusan Administrasi Keuangan, Tata Usaha, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat dibidang Administrasi Pemerintahan dan Kemasyarakatan;
 - d. pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Uraian tugas Sekretaris Desa sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah Kepala Desa dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Urusan guna memudahkan pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- d. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keputakaan, keprotokolan, kepegawaian dan keuangan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- e. menginformasikan kebijakan strategis penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dan atau pihak lain untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- f. menyusun rencana kebutuhan barang, pemeliharaan, mekanisme kerja dan tata ruang beserta rencana anggarannya guna memperlancar pelaksanaan tugas;
- g. menyusun rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
- h. menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- i. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa;
- j. memberikan saran dan pertimbangan baik secara teknis maupun administratif berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan kepada Kepala Desa baik diminta maupun tidak;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Kepala Dusun
Pasal 12

- (1) Kepala Dusun atau dapat disebut Bau berkedudukan sebagai unsur kewilayahan, yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kerjanya;
- (3) Kepala Dusun dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 13

Uraian tugas Kepala Dusun sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Sekretaris Desa dan atau Kepala Seksi dan atau Kepala Urusan, dengan lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- c. menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan di wilayah kerjanya guna terwujudnya masyarakat yang aman, kondusif dan terkendali;
- d. mendamaikan perselisihan masyarakat di wilayah kerjanya.
- e. menyelenggarakan sosialisasi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di wilayah kerjanya serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaannya kepada Kepala Desa sebagai bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa;
- f. menyelenggarakan musyawarah rencana pembangunan dusun sebagai bahan usulan dalam musyawarah rencana pembangunan desa (musrenbangdes).
- g. membantu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak-pajak daerah dan pungutan desa.
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas Kepala Seksi di wilayah kerjanya;
- i. menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat di wilayah kerjanya kepada pemerintah desa;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat
Kepala Seksi
Pasal 14

- (1) Kepala Seksi adalah unsur pelaksana pembantu Kepala Desa dalam urusan teknis tertentu.

- (2) Kepala Seksi mempunyai tugas menjalankan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana, pengendalian, pelaporan dan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 15

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah Kepala Desa dan mendistribusikan tugas kepada staf guna memudahkan pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- d. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan melaporkan data di bidang pemerintahan;
- e. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa dalam rangka meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dimasyarakat.
- f. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pertanahan/keagrariaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan anggota BPD;
- h. membantu Kepala Desa dalam membuat Rancangan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa di bidang Pemerintahan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 16

Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah Kepala Desa dan mendistribusikan tugas kepada staf guna memudahkan pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- d. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan melaporkan data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- f. melakukan pelayanan administrasi kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;

- g. membantu pembinaan dan melakukan kegiatan di bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan;
- h. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
- i. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan desa;
- j. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah perencanaan pembangunan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 17

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan perintah Kepala Desa dan mendistribusikan tugas kepada staf guna memudahkan pelaksanaan tugas;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga kemasyarakatan dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat; melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat;
- d. mengumpulkan, mengolah, mengevaluasi dan melaporkan data di bidang perekonomian dan pembangunan;
- e. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat;
- f. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- g. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya;
- h. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh;
- i. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI);
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Kepala Urusan

Pasal 18

- (1) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum.

Pasal 19

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan desa yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan desa dan laporan realisasi keuangan serta membantu pemungutan dan penyetoran PBB kepada Pemerintah serta tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Bagian Keenam
Staf atau Unsur Pembantu
Pasal 20

- (1) Staf atau Unsur Pembantu dengan sebutan sesuai kebiasaan yang berkembang di Desa masing-masing, bertugas membantu Kepala Seksi dan Kepala Urusan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (2) Staf atau Unsur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus ada adalah Staf atau Unsur Pembantu Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kayim) yang bertugas membantu menangani urusan kematian dan urusan kemasyarakatan lainnya, sedangkan untuk Pembantu Kepala Seksi lainnya keberadaannya tergantung kebutuhan Desa masing-masing.
- (3) Jumlah Kayim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 21

Dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

- (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, Kepala Desa harus sudah menetapkan Susunan Organisasi Pemerintahan Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap sebagai Jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kepala Dusun berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (3) Jabatan Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Staf atau sebutan lain yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, ditata kembali sesuai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa menurut Peraturan Bupati ini.
- (4). Bagi Desa-desa yang pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini jumlah Kepala Dusun dan atau jumlah staf melebihi batas ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4), tetap dipertahankan sampai dengan yang bersangkutan memasuki usia pensiun.

Pasal 23

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini menjadi dasar bagi Kepala Desa dalam menetapkan Susunan Organisasi Pemerintah Desa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 63 Tahun 2000 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 Mei 2008

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO